# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.

### 2.1.1 *Self Assesment System*

#### 2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

*Self Assessment System* **menurut Ilyas dan Burton** (2013: 18) adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporakan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut **Resmi (2014:11)**, *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.Wajib pajak dianggap dapat menghitung pajak, dapat memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

***Self Assessment system*** adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut **Waluyo (2014:18)** menyebutkan bahwa *Self Assessment System* adalah: "*Self Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan menurut **Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2014:7)** menyebutkan *Self Assessment System* adalah sebagai berikut: "*Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak menghitung, memeperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

### 2.1.1.2 Indikator *Self Assessment Sytem*

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2017:111**), *Self assesment system* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni self yang artinya sendiri, dan to asses yang artinya menilai, menghitung,menaksir. Dengan demikian pengertian self assesment adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajian perpajakannya. Jadi self

assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulan dan setiap tahun.
c. Menyetor pajak tersebut ke Bank presepsi / kantor pos
d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisisan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar

### 2.1.3 Pemeriksaan Pajak

#### 2.1.3.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau unutk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Menurut Halim,abdul (2014:350): "**Perpajakan adalah mencari keterangan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada Wajib Pajak (WP), yang sesuai aturan atau standar pemeriksaan untuk bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban Wajib Pajak dan/ atau untuk tujuan lain".

Sedangkan **Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357): "**Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan,dan/bukti yang dilaksanakan secara ojektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Definisi Pemeriksaan Pajak **menurut John Hutagaol (2007:74**) adalah sebagai berikut: "Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya".

**Menurut Mardiasmo (2011)** yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan"

**Waluyo (2011:64),** "pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan."

**Menurut Waluyo (2012: 369)** menjelaskan tentang pemeriksaan pajak: "Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 UndangUndang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban"

**Waluyo (2011:64),** "pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan."

**Menurut Pasal 1 angka 2 (PMK) No. 17/PMK.03/2013** Pemeriksaan Pajak atau yang disebut juga dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini diukur dari banyaknya Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)

**Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245)** mendefinisikan pemeriksaan

pajak sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

### 2.1.3.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut **Rudy Suhartono dan wirawan B.Ilyas (2012:53)** salah satunya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang atau kurang bayar.

## 2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

### 2.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

**Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati**, (2013:36) mendefinisikan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah: "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dam memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen".

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai **menurut Suprianto (2011:16),** yaitu: "Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi".

### 2.1.4.2 Indikator Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

**Menurut Siti Resmi (2012:5)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Menurut **Sugiyono (2013:89),** Kerangka Berpikir adalah :

"Sintesa tentang hubungan antar variabel yang yang disusun dari berbagai teori telah dideskripsikan".

Menurut **Sudaryono (2015:21),** mengatakan bahwa :

"Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting".

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yangditeliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut, ketika

dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti

### 2.2.1 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

**Menurut (Siti Kurnia, 2010:157),** bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut: ”Kepatuhan diperlukan dalam Self Assessment System dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal”.

Masih **menurut (Siti Kurnia, 2010:101)** menyatakan bahwa: “Penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan yang diberlakukan. Indonesia efektif menerapkan Self Assesment System pada tahun 1984 atas perombakan perundang- undangan perpajakan tahun 1983”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitan terdahulu menurut **(Ida Ayu Ivon Trisnayanti1 2011)** Self Assessment System berpengaruh positif pada penerimaan PPN.

**(Achmad Husaini 2015)** SPT Masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

### 2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

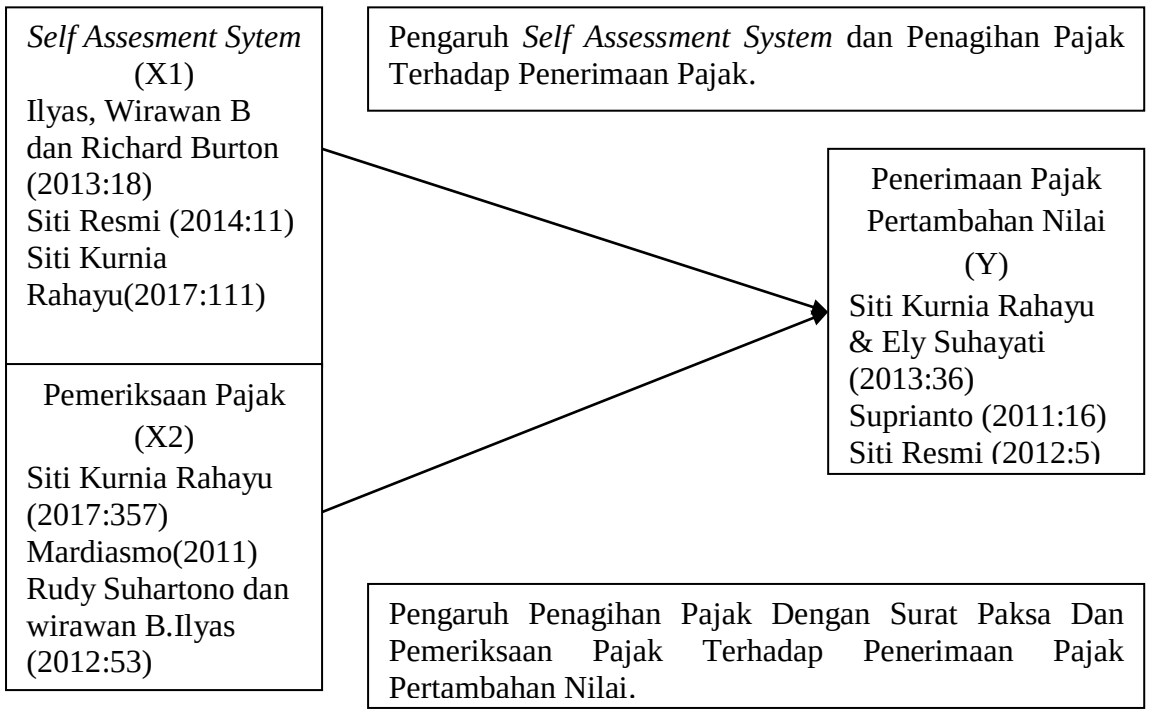
Konsep dan teori yang dapat menghubungkan Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:248)** yaitu: “Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak yaitu membuat

Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak".

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitan terdahulu sebagai berikut menurut **(Adi Wijayanto 2012)** Terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

**(Wulan Sari 2014)** Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1




**Gambar 2.1**

**Paradigma penelitian**

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti kurang dan thesa yang artinya pendapat. Oleh sebab itu secara etimologis hipotesis diartikan sebagai pernyataan yang belum mendapatkan thesa.

Menurut **Tony Wijaya (2013:12),** menyatakan :

"Hipotesis adalah dugaan secara logis hubungan antara dua variabel atau lebih yang ditunjukan dalam pernyataan yang diuji kebenarannya".

Menurut **Syofian Siregar (2014:151),** menyatakan bahwa :

"Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya".

Maka dapat disimpulkan bahwa, hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.

Berdasarkan pada kajian teori yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$: *Self Assesment System* berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (PPN)

$H_2$: Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (PPN)